



Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Kredit di Desa Babakan Asem Kabupaten Sumedang

Lina Nurfitfiani*

Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 6/4/2022

Revised : 29/5/2022

Published : 7/7/2022



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 1

No. : 1

Halaman : 63 - 68

Terbitan : Juli 2022

ABSTRAK

Jual beli kredit merupakan kegiatan muamalah yang sering terjadi pada masyarakat yang disebabkan oleh kebutuhan manusia, seperti yang terjadi di Desa Babakan Asem Kabupaten Sumedang sudah sejak lama mempraktikkan jual beli peralatan rumah tangga secara kredit. Hal ini berawal dari pembeli memesan barang terlebih dahulu kepada penjual, lalu diberitahukan harga beserta sistem penagihannya oleh penjual, kemudian terjadilah akad yang dilakukan secara langsung atas kesepakatan diantara keduanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli kredit di Desa Babakan Asem Kabupaten Sumedang, untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli kredit di Desa Babakan Asem Kabupaten Sumedang. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer berasal dari hasil wawancara penulis dengan pihak penjual kredit dan pihak konsumen, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen kantor Desa Babakan Asem. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dari kesepakatan akad jual beli kredit tersebut terdapat hal yang dilanggar oleh penjual, yaitu tidak ada persetujuan antara kedua belah pihak terkait adanya perubahan jadwal penagihan yang kurang teratur sehingga menyebabkan pihak konsumen merasa kecewa dan dirugikan.

Kata Kunci : Jual Beli Kredit; Fikih Muamalah.

ABSTRACT

Buying and selling credit is a muamalah activity that often occurs in the community caused by human needs, as happened in Babakan Asem Village, Sumedang Regency, which has long practiced buying and selling house hold appliances on credit. This starts from the buyer ordering the goods first to the seller, then the seller is notified of the price and the billing system, then a contract is made directly by agreement between the two. This study aims to determine the practice of buying and selling credit in Babakan Asem Village, Sumedang Regency, to find out an overview of muamalah fiqh on the practice of buying and selling credit in Babakan Asem Village, Sumedang Regency. By using a qualitative approach. Sources of data in this study are primary and secondary data. Primary data comes from the author's interviews with credit sellers and consumers, while secondary data comes from documents from the Babakan Asem Village office. The results of the study concluded that from the credit sale and purchase agreement there were things that were violated by the seller, namely there was no agreement between the two parties regarding changes in the irregular billing schedule, causing the consumer to feel disappointed and disadvantaged.

Keywords : Credit Buying; Muamalah Fiqh.

@ 2022 Jurnal Riset Perbankan Syariah Unisba Press. All Brights reservdel.

A. Pendahuluan

Transaksi jual beli merupakan suatu hal yang sangat dimuliakan oleh Islam yang telah ada sejak masa Rasulullah SAW. Jual beli dibolehkan sebagian besar ulama dengan adanya sandaran yaitu dalil dari Al-Quran, Hadist dan *ijma'* dari Ulama (Adam, 2018). Para ulama mazhab fikih sepakat mengemukakan definisi jual beli yaitu “tukar menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan. Di antara sistem yang saat ini terus dikembangkan adalah sistem kredit.

Hukum ekonomi yaitu keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan memengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian (Djamil, 2013). Implikasi dari kebebasan dalam hal mu'amalah adalah kebebasan dalam inovasi pengembangan model akad dan produk (Mustofa, 2006). Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Sirait & Wahyuni, 2020). Jual beli dengan sistem kredit dikenal dengan istilah bai' al-taqsih. Bai' al-taqsih merupakan transaksi jual beli dengan sistem bayar cicilan (kredit) dalam batas waktu tertentu dengan cicilan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan sistem bayar kontan. Bai' al-taqsih termasuk ke dalam salah satu jual beli yang diperdebatkan status hukumnya. Para ulama' berbeda pendapat mengenai hukum jual beli kredit.

Jual beli kredit diharamkan. Diantara yang berpendapat demikian dari kalangan ulama' kontemporer adalah Imam Al Albani yang beliau cantumkan dalam banyak kitabnya, diantaranya Silsilah Ahadits Ash Shohihah, juga murid beliau Syaikh Salim Al Hilali dalam Mausu'ah Al Manahi Asy Syar'iyah. Mereka berhujjah dengan beberapa dalil berikut :

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ قَالَ : هَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ . رواه أحمد والنسائي، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ دَاوُدَ (مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسَهُمَا أَوَّلَ رَبَّنَا)

Artinya:“Daripadanya r.a., ia berkata; “Rasulullah SAW melarang dua jual beli pada satu jual beli”. Diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa’i, dan disahkan oleh Tirmizi dan Ibnu Hibban, dan dalam riwayat Abu Daud: “Barang siapa yang melakukan dua jual beli pada satu jual beli maka yang sah baginya ialah harga yang kurang (harga paling Rendah) atau terjerumus pada riba.” (HR. Tirmizi, Ahmad dan Nasa’i).

Jual beli kredit diperbolehkan. Pendapat jumhur ahli fiqh yang memperbolehkannya, seperti mazhab Hanafi, Syafi’i, Zaid bin Ali, Al Muayyad Billah, Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Baz Rahimahullah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah, Syaikh Muhammad Solih al-Utsaimin, Salah satu dalil yang membolehkan jual beli kredit :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.....

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya,..” (Q.S Al-Baqarah [2] : 282)

Prinsip dalam muamalah pada dasarnya yaitu halal dan bukan berbisnis atas barang-barang yang diharamkan oleh Islam. Islam memerintahkan umatnya untuk melaksanakan hal-hal yang baik dan menghindari suatu hal yang dibenci Allah SWT. Dalam praktik jual beli tidak dibenarkan untuk memperjualbelikan atau melakukan tindakan yang haram.

Dari qaul ulama mengisyaratkan bahwa jual beli barang yang belum dimiliki sepenuhnya di perbolehkan, dengan beberapa kriteria persyaratan yang di syariatkan oleh fikih (Angelia *et al.*, 2020). Hampir semua pelaku usaha di Desa Babakan Asem Kabupaten Sumedang menggunakan sistem jual beli kredit dimulai dari jual beli kredit pakaian, perabot dapur, makanan ringan dan alat-alat elektronik, karena jika jual beli dengan sistem kontan jarang sekali peminatnya. Maksud dari pelaku usaha dengan sistem jual beli kredit ini adalah untuk memudahkan para konsumen untuk memiliki suatu barang yang mereka inginkan dengan di cicil, karena pada dasarnya keadaan ekonomi masyarakat Desa Babakan Asem yaitu rata-rata

menengah kebawah. Akan tetapi, jika sistem jual beli kredit digunakan oleh semua pelaku usaha, maka banyak sekali madharatnya bagi masyarakat yaitu akan menimbulkan banyaknya utang.

Berbagai hal yang lazim terjadi pada masyarakat adalah menganggap mudah masalah utang piutang, bahkan tidak sedikit orang yang berutang kepada setiap pelaku usaha jual beli kredit, yang berakibat masyarakat keteteran untuk membayarnya sehingga mereka tidak dapat melunasi utangnya. Padahal utang itu harus dibayar sampai lunas, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terkait konsep utang dalam hukum Islam.

Praktik jual beli kredit di Desa Babakan Asem Kabupaten Sumedang menawarkan barang dengan dua harga yang berbeda, misalnya jika si A membeli pakaian dengan sistem kredit penjual memberikan harga Rp. 150.000,- dengan jangka waktu tertentu, jika si A melakukan transaksi pembelian pakaian secara kontan harganya Rp. 100.000,-. Dari gambaran di atas praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Babakan Asem terdapat unsur ketidakstabilan harga yaitu adanya dua harga, maupun kredit. Unsur lainnya yaitu memungkinkan terjadinya riba karena tambahan dalam transaksi kredit.

Transaksi jual beli kredit yang dilakukan masyarakat Desa Babakan Asem tidak menggunakan bukti otentik seperti nota dalam setiap kali konsumen membayar cicilan, karena pihak penjual dan pembeli hanya bermodalkan kepercayaan. Jual beli tersebut tetap sah tetapi ada kemungkinan merugikan konsumen ketika pihak penjual kredit lupa untuk mencatatnya ataupun catatan tersebut hilang dan bisa saja rusak.

Setelah penulis melakukan wawancara kepada beberapa konsumen dalam praktik jual beli kredit peralatan rumah tangga kepada Bapak A di Desa Babakan Asem Kabupaten Sumedang, yaitu adanya beberapa pihak konsumen yang merasa kecewa atas ketidaksesuaian dengan akad yang telah disepakati sebelumnya oleh Bapak A dengan konsumen, yang dimana kasus yang terjadi kepada Ibu Eem yang pada saat itu ingin membeli alat elektronik berupa kipas angin cosmos secara kredit, kemudian menghubungi Bapak A selaku penjual barang kredit, lalu Bapak A menginformasikan harga barang tersebut Rp. 270.000,- jika dibayar kontan, dan Rp. 500.000,- apabila dibayar secara kredit dengan cicilan selama 5 bulan yaitu 20x angsuran yang dimana setiap minggunya membayar Rp. 25.000,- yang akan ditagihkan pada hari rabu. Kemudian Ibu Eem memutuskan untuk membelinya secara kredit, lalu kedua belah pihak tersebut menyepakatinya, dan satu minggu kemudian Bapak A menyerahkan barangnya kepada Ibu Eem. Namun, beberapa minggu kemudian setelah tiba waktu penagihan berlangsung ternyata Bapak A tidak menepati perjanjian pada saat akad di awal berlangsung. Bapak A menagih angsuran cicilan tersebut 2 minggu sekali, terkadang 2 kali dalam seminggu, bahkan pernah menagih angsuran 1 bulan sekali sehingga tagihan tersebut membengkak. Setelah konsumen komplain, Bapak A memberikan beberapa alasan kepada konsumen yang begitu kurang dapat dipahami. Oleh karena itu, konsumen merasa kecewa atas perilaku Bapak A yang tidak menepati janjinya sesuai dengan akad. Karena pada intinya konsumen melakukan transaksi kredit ini menginginkan keringanan dalam pembayaran yang dapat dilakukan secara bertahap dengan tidak harus membayarnya sekaligus.

Dari latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana praktik jual beli kredit di Desa Babakan Asem Kabupaten Sumedang?” kemudian, “Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli kredit di Desa Babakan Asem Kabupaten Sumedang?” Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.; (1) Untuk mengetahui praktik jual beli kredit di Desa Babakan Asem Kabupaten Sumedang; (2) Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli kredit di Desa Babakan Asem Kabupaten Sumedang.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu menyajikan temuannya dalam bentuk deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, dan mendalam mengenai proses mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi. Penelitian yang penulis lakukan berupa penelitian lapangan dan menggunakan penelitian kualitatif yang mana memerlukan data kata-kata tertulis, peristiwa dan perilaku yang diamati. Jenis penelitian lapangan ini diperoleh melalui teknik wawancara dengan memperoleh informasi dan pendapat-pendapat dari informan dalam memberikan keterangan mengenai praktik jual beli kredit di Desa Babakan Asem Kabupaten Sumedang menurut tinjauan fikih muamalah.

Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Observasi terhadap pemasaran produk

yang dijualbelikan secara kredit di Desa Babakan Asem Kabupaten Sumedang; (2) Wawancara untuk menanyakan pertanyaan yang sudah terstruktur terhadap pelaku usaha jual beli kredit dan konsumen yang berada di Desa Babakan Asem Kabupaten Sumedang; (3) Studi litelatur, untuk mendapatkan informasi yang relevan tentang fikih muamalah dan informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisa data induktif.

C. Hasil dan Pembahasan

Praktik Jual Beli Kredit Di Desa Babakan Asem Kabupaten Sumedang

Pada praktiknya yaitu para pelaku usaha menawarkan dagangannya dengan adanya dua harga yang berbeda antara kredit dengan kontan, yang dimana harga kredit dua kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan harga tunai, mereka menawarkan dagangannya dengan cara yang berbeda, ada yang dilakukan langsung dengan cara *face to face* berkeliling ke rumah pembeli yang sedang berkumpul, kemudian ada juga pelaku usaha yang sudah punya lapak sendiri, jadi pelanggan hanya tinggal datang secara langsung, adapun pelaku usaha yang menawarkannya melalui *online* yang artinya pembeli langsung menghubungi penjual tanpa harus bertatap muka.

Objek yang dijualbelikan yaitu ada pakaian, makanan ringan, pulsa, *skincare*, peralatan rumah tangga. Menurut hasil wawancara pada pelaku usaha jual beli kredit peralatan rumah tangga, masyarakat di Desa Babakan Asem ini sudah terbiasa dengan dilakukannya jual beli kredit, dikarenakan apabila pelaku usaha menjual barangnya secara kontan maka jarang sekali peminatnya karena melihat dari latarbelakang keadaan ekonomi di desa Babakan Asem yaitu rata-rata memiliki penghasilan yang tidak tetap, mayoritas penduduk desa tersebut berprofesi sebagai petani, peternak, adapun orang yang menggarap tanah milik orang lain.

Praktik jual beli kredit peralatan rumah tangga dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, yang dimana pembeli memesan terlebih dahulu barang yang diinginkan, kemudian Bapak A selaku penjual kredit menginformasikan harga dan sistem penagihannya, lalu setelah terjadi kesepakatan, para pihak melakukan akad jual beli kredit peralatan rumah tangga yang dilakukan secara *face to face*. Dan hal ini terjadi begitu saja, pembeli mengambil barangnya dengan akad yang terjadi hanya ada kesepakatan di awal dimana pembeli menyepakatiakan membayar lunas utangnya dalam tempo 5 bulan yang dicicil Rp. 30.000 setiap minggunya, dalam waktu penagihan yang dijadwalkan pada hari rabu, dengan tanpa adanya bukti pembayaran angsuran yang diberikan oleh pihak penjual, dan hanya dicatat oleh pihak penjual saja.

Oleh karena itu, penjual mengungkapkan, seringkali penjual kebingungan untuk merubah sistemnya karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Babakan Asem Kabupaten Sumedang. Pada pelaksanaannya, praktik jual beli kredit peralatan rumah tangga di Desa Babakan Asem Kabupaten Sumedang dilakukan dengan mengambil barang dari penjual yang mana pembayarannya dilakukan dengan cara kredit dalam tempo 5 bulan. Akan tetapi masyarakat disini banyak sekali yang melalaikan membayar utangnya dengan alasan belum ada uang, padahal diawal telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak bahwa penjual menyerahkan barangnya atas suatu kesepakatan dengan pembeli bahwa akan membayar lunas utangnya dalam tempo 5 bulan.

Tata cara pembayaran kredit peralatan rumah tangga di Desa Babakan Asem adalah harga dari barang tersebut ditambah dengan laba yang diambil oleh pemberi kredit, misalnya harga beli Rp. 300.000 ditambah labanya Rp. 300.000 maka totalnya Rp. 600.000 dan dibayar angsuran sesuai kesepakatan di awal, biasanya angsuran dibayar 20x jadi angsuran yang harus dibayar Rp. 30.000 setiap minggunya, sehingga jika sudah membayar 20x maka dianggap lunas. Akan tetapi perbedaan kredit yang terjadi di Desa Babakan Asem Kabupaten Sumedang, menurut pernyataan konsumen pada saat wawancara, praktik yang terjadi disana berbeda dengan hukum Islam dimana pada praktiknya pada saat akad berlangsung pihak pembeli diberitahu bahwa penagihan angsuran akan dilakukan pada hari rabu pada setiap minggunya, namun ketika akad telah disepakati kedua belah pihak pada kenyataannya pembeli tidak diberitahu oleh penjual waktu penagihan berlangsung, sehingga penjual membuat jadwal penagihan seenaknya tidak sesuai dengan perjanjian ketika akad berlangsung, yang seharusnya penagihan dilakukan setiap hari rabu dengan pembeli membayarkan angsurannya Rp. 30.000, namun yang terjadi penjual kredit terkadang menagihnya satu bulan sekali dengan alasan sibuk dengan pekerjaannya yang lain, yang membuat pembeli kredit kewalahan untuk membayarnya

dengan jumlah yang begitu besar yaitu Rp. 120.000 sekaligus. Kemudian penjual juga sering datang untuk menagih angsuran seminggu dua kali yang membuat beberapa konsumen merasa kecewa dan kewalahan untuk membayar angsurannya, karena pada dasarnya konsumen melakukan transaksi jual beli kredit ini untuk meringankan pembayarannya walaupun harga barang tersebut 2 kali lipat dibandingkan dengan harga kontan.

Kemudian angsuran tersebut dapat dinyatakan lunas ketika pihak kreditur menyatakan berhenti, dikarenakan penjual tidak memberikan bukti nota angsuran kepada pembeli setiap minggunya, dan hanya bermodalkan kepercayaan yang hanya dituliskan secara sepihak oleh penjual sehingga seringkali terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak yang terkadang adanya kekeliruan yang dilakukan oleh penjual kredit terkait catatan angsuran tersebut.

Bapak Abud hanya menjual kredit peralatan rumah tangga di setiap kampung yang ada di Desa Babakan Asem Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang dengan memberikan harga kredit peralatan rumah tangga yang berbeda tergantung barangnya. Penjual membelanjakan pesannya secara langsung kepada toko grosiran yang berada di pusat perkotaan, kemudian mengantarkannya kepada rumah pembeli.

Pada saat terjadinya kesepakatan antara pembeli dengan penjual hanya dengan menggunakan lisan dan catatan pembayaran yang hanya dimiliki oleh penjual tanpa adanya nota yang diberikan kepada pembeli ketika membayar angsuran. Hal ini dilakukan atas dasar kepercayaan antara penjual dan pembeli yang menurutnya sudah cukup kuat dan merupakan suatu hal yang dijadikan dasar terjadinya transaksi adalah kepercayaan diantara kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, yang padahal dapat menyebabkan kerugian pada salah satu pihak ketika adanya kekeliruan dan menyebabkan suatu permasalahan.

Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Kredit di Desa Babakan Asem Kabupaten Sumedang

Berdasarkan penjelasan di atas, yang menjadi persoalan dalam praktik jual beli kredit yang terjadi di Desa Babakan Asem Kabupaten Sumedang, dalam hal ini terjadi suatu fenomena dalam transaksi jual beli kredit, praktik jual beli kredit kepada Bapak A dilihat dari segi subjek atau pelaku dalam melaksanakan kegiatan jual beli kredit di Bapak A ini, jika ditinjau dari Fikih Muamalah sudah sesuai dengan awal perjanjian ketika akad berlangsung karena telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perjanjian dalam jual beli kredit, akan tetapi pada kenyataannya di akhir kontrak perjanjian pihak Bapak A melakukan suatu pelanggaran sehingga mengakibatkan belum sesuai atau bertentangan dengan salah satu syarat jual beli kredit dalam konteks akad yang telah disepakati sebelumnya.

Dari kesepakatan akad jual beli kredit dalam Fikih Muamalah terdapat hal yang dilanggar oleh penjual, yaitu tidak ada persetujuan antara kedua belah pihak terkait adanya perubahan jadwal penagihan yang kurang teratur sehingga menyebabkan pihak konsumen merasa kecewa dan dirugikan.

Mengenai hal ini, Allah swt berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu..”.(QS. Al Maidah [5]:1)

Maka dari itu, seharusnya pihak penjual kredit dapat komitmen atas perjanjian yang telah disepakati dengan konsumen, karena bagaimanapun kepercayaan adalah suatu hal yang sangat penting adanya dalam transaksi jual beli kredit. Dalam hal ini, konsumen merasa kecewa akibat kurangnya merasakan manfaat dari jual beli kredit (*Bai' Al-Taqsith*) itu sendiri, yang pada dasarnya konsumen menginginkan keringanan sebagai bentuk toleransi untuk memberikan kelonggaran melangsungkan transaksi dengan cara dicicil.

Menurut tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktik jual beli kredit (*Bai' Al-Taqsith*) di Desa Babakan Asem Kabupaten Sumedang ini, memang ada kemiripan antara riba dan tambahan harga. Namun, adanya penambahan harga dalam jual beli kredit di Desa Babakan Asem adalah sebagai ganti penundaan pembayaran barang. Ada perbedaan yang mendasar antara jual beli kredit dengan riba.

Tambahan yang diberikan merupakan barang yang sejenis dari yang diberikan salah satu pihak, misalnya emas dengan emas, beras dengan beras dan sebagainya. Sementara jual beli kredit, seorang pembeli mendapatkan barang dan penjual menerima bayaran dalam bentuk uang, artinya adanya barter ini dari jenis barang yang berbeda. Tambahan yang diberikan oleh pembeli kredit menjadi pengganti untuk penjual yang

telah mengorbankan sejumlah uangnya yang berhenti pada seorang pembeli untuk beberapa waktu, padahal bila uang tersebut berada di tangan penjual, dapat dijadikan sebagai tambahan modal usaha untuk dikembangkan.

Transaksi jual beli kredit yang terjadi di Desa Babakan Asem Kabupaten Sumedang tidak menggunakan nota atau bukti perjanjian dan hanya dicatat oleh pihak penjual saja, padahal dalam urusan utang piutang keberadaan surat perjanjian saat memberikan ataupun menerima pinjaman itu penting sebagai langkah antisipasi. Hadirnya surat perjanjian saat terjadi utang piutang akan meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti misalnya, tidak adanya itikad baik peminjam untuk menyelesaikan pinjaman secara tepat waktu.

D. Kesimpulan

Hasil penelitian berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Praktik jual beli kredit yang dilakukan masyarakat di Desa Babakan Asem Kabupaten Sumedang merupakan bentuk jual beli kredit yang secara sadar dilakukan oleh masyarakat dengan penjual kredit tanpa adanya keterpaksaan didalamnya. Dalam Islam praktik jual beli kredit ini dibolehkan dengan catatan harus memenuhi rukun dan syaratnya, yang mana pada praktiknya pihak penjual mengecewakan pembeli. Penjual dan pembeli pada awalnya mereka telah bersepakat untuk memenuhi perjanjiannya pada saat akad sesuai dengan kesepakatan di awal yaitu pembeli akan membayar lunas utangnya sesuai dengan tempo kepada penjual kredit dan penjual kredit akan menagih cicilan pembeli pada hari rabu setiap minggunya. Yang mana kedua belah pihak telah menyetujui hal tersebut. Dari kesepakatan akad jual beli kredit tersebut terdapat hal yang dilanggar oleh penjual, yaitu tidak ada persetujuan antara kedua belah pihak terkait adanya perubahan jadwal penagihan yang kurang teratur sehingga menyebabkan pihak konsumen merasa kecewa dan dirugikan. Konsumen merasa kecewa atas kurangnya merasakan manfaat dari jual beli kredit (*Bai' Al Taqsith*), yang pada intinya konsumen menginginkan keringanan sebagai bentuk toleransi untuk memberikan keringanan melangsungkan transaksi dengan cara dicicil. Kemudian penjual kredit tidak memberikan bukti pembayaran cicilan setiap minggunya kepada pembeli.

Berdasarkan tinjauan fikih muamalah bahwa jual beli kredit yang dilakukan oleh masyarakat dan penjual di Desa Babakan Asem Kabupaten Sumedang diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syaratnya Mengacu kepada pendapat salah satu Ulama yaitu Imam Zaid yang berargumen bahwa adanya tambahan harga dalam praktik jual beli kredit tidak dapat dikategorikan riba, karena sebagai kompensasi tambahan secara silang dengan barang dagangan yang dibayar kontan. Perdagangan yang terjadi di atas jual beli yang pembayarannya ditunda harus ada keuntungan atau laba bagi pedagang, sehingga keuntungan tersebut termasuk dalam kategori perdagangan, tidak termasuk dalam kategori riba. Dengan demikian jual beli jenis ini termasuk perdagangan yang tetap memiliki resiko untung dan rugi. Dalam Al-Qur'an dan Sunnah terdapat perintah untuk menepati janji, syarat-syarat, perjanjian-perjanjian, akad-akad, dan perintah menunaikan amanah, serta larangan menipu, melanggar janji, dan berlaku khianat. Dari segi akad, jual beli kredit yang dilakukan oleh kedua belah pihak sudah jelas dan telah disepakati bersama di awal. Sedangkan dari segi syarat yang disepakati pada saat akad di awal, pada kenyataannya belum terpenuhi secara menyeluruh dikarenakan penjual tidak menepati janjinya untuk menagih cicilan pembeli dengan tepat waktu pada hari rabu setiap minggunya padahal sebelumnya para pihak sudah bersepakat bersama.

Daftar Pustaka

- [1] Adam, P. (2018). *Fikih Muamalah Adabiyah*. PT Refika Aditama.
- [2] Angelia, C. E., Hidayat, Y. R., & Rosyadi, F. F. (2020). Tinjauan Fikih Muamalah dalam Praktik Jual Beli yang Belum Dimiliki Sepenuhnya. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 522.
- [3] Djamil, F. (2013). *Hukum Ekonomi Islam*. Sinar Grafika.
- [4] Mustofa, I. (2006). *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Raja Grafindo.
- [5] Sirait, N. M. K., & Wahyuni, S. (2020). Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit. *Ilmiah Al-Hadi*, 6(1), 90.